



# RENJA

## RENCANA KINERJA TAHUN 2020



### DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Veteran No. 53 – Lumajang E-mail [pangan.dkp@gmail.com](mailto:pangan.dkp@gmail.com) website :  
[dkp.lumajang.go.id](http://dkp.lumajang.go.id) Telp. (0334) – 881247  
Kode Pos 67311

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.


Maksud penyusunan Laporan Rencana Kinerja ini adalah sebagai bahan acuan bagi aparat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang yaitu membantu Bupati Lumajang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana pembangunan Ketahanan Pangan, guna mendukung percepatan terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat, dalam rangka pemantapan implementasi Aksi Gerakan Kembali ke Pangan Lokal ( SI – GEMPAL ).

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, Agustus 2019

**Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

  
**Ir. SUTAN WARDONO**  
NIP. 19650509 199202 1 002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ketahanan Pangan adalah hal yang paling strategis bagi suatu Negara, karena pangan adalah hal yang terpenting bagi kehidupan manusia. Bahkan hak pangan sendiri telah diundang undangkan sebagai hak asasi manusia dalam Declaration of Human Right. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan UU Pangan, 2012 bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan Ketahanan Pangan sangat terkait erat dengan kemiskinan. Kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, salah satunya yang utama adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi suatu kehidupan yang layak, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan merupakan langkah strategis dalam pengetasan kemiskinan. Masalah pangan adalah keadaan atau kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, oleh karena itu pembangunan Ketahanan Pangan merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Agenda mengenai pangan secara substansional menyangkut dimensi yang cukup luas. Dari sisi konsumsi dan permintaan penting untuk diketahui bagaimana perubahan pola konsumsi antar periode sebagai respon terhadap tingkat pendapatan, preferensi dan variabel-variabel demografi seperti pendidikan dan jenis

pekerjaan. Preferensi konsumsi berubah secara dinamis yang sebagian dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, informasi dan budaya.

Pemenuhan konsumsi pangan di tingkat Rumah Tangga dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan merupakan tema sentral dalam pembangunan Ketahanan Pangan. Dalam kaitan inilah masalah ketahanan pangan menjadi penting untuk diagendakan. Perhatian terhadap peningkatan ketahanan pangan (*food security*) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan pangan sosial (*social security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (*national security*).

Dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang membuat Renja (Rencana Kerja) yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

#### **1.1.1. Pengertian Renja**

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan dan anggaran.


Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

#### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

#### **1.1.2. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2000 tentang Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 2018-2023;.
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode 1 (satu) Tahun Penganggaran dan mempunyai fungsi antara lain yaitu:
  - Sebagai Bahan Acuan bagi Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Masyarakat karena memuat Kebijakan-kebijakan Pelayanan Ketahanan Pangan
  - Menciptakan kepastian kebijakan sebagai Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan Pelayanan Ketahanan Pangan bagi Masyarakat.
  - meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah tahun 2020
- b. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kinerja antara lain yaitu :
  - Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2018 - 2023, dalam Rencana Program Kegiatan Prioritas, Pengembangan dan Dukungan Pelayanan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020.
  - Bahan Acuan Penyusunan RKA Tahun 2020 dan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Ketahanan Pangan

### **1.4 Sistematika Penulisan:**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisa
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian rencana program, kegiatan dan pendanaan.
- BAB V PENUTUP, memuat ringkasan singkat yang dimaksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## BAB II

### RENCANA KERJA TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Adapun penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- I. Keanekaragaman pola konsumsi yang masih rendah
- II. Konsumsi pangan masyarakat yang belum berimbang
- III. Konsumsi pangan masyarakat kurang aman pangan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Perencanaan kegiatan 2018 dan 2019 belum dilaksanakan, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai;

3. Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatannya;
4. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target kinerja program berpengaruh terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA;
2. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan;
3. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas ketahanan pangan di Kabupaten Lumajang.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang menurut DPA Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.034.159.180,- Dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 7 program dan 49 kegiatan. Sedangkan Alokasi Anggaran 2018 yang diterima Dinas Ketahanan Pangan menurut DPA 2018 adalah sebesar Rp. 1.938.600.000,- yang terdiri dari 5 Program dan 24 kegiatan. Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 terdapat keunikan karena adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2018, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2017 disusun mengacu pada dokumen rencana strategis periode 2015-2019. Sementara untuk tahun 2018-2023 telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2018-2023 yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan kebutuhan organisasi, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 akan muncul perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan juga indikator kinerja.

Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari satu sekretariat dan dua bidang. Hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai

target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2017 diuraikan masih dapat disajikan dalam tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan masih mengacu pada analis kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Perubahan urusan Ketahanan Pangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar menjadi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar belum diikuti dengan perubahan SPM. SPM Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan rencana tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) standar umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera;
- b. Memandirikan masyarakat di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di seluruh kecamatan yang ada dalam Kabupaten Lumajang;
- c. Meningkatnya kinerja Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan dan Penyuluhan Kehutanan dalam memberikan pelayanan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kepada masyarakat;
- d. Tersedianya barang dan terbayarnya gaji pegawai secara maksimal dengan persentase 100%.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang. Keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 2 (Tabel.T-C.30)

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Adapun Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dimasa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang ditentukan dengan sebagai berikut :

- 1) Rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam
- 2) Rendahnya Pola Konsumsi pangan masyarakat yang berimbang
- 3) Rendahnya konsumsi pangan masyarakat yang aman pangan
- 4) Kelancaran Distribusi pangan yang masih rendah
- 5) Rendahnya stabilitas Ketersediaan pangan

#### **2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD 2018-2023 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2020 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumang , perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada urusan pangan. Pada Tabel 15 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 ini, diperlukan:

- 1) Perbaikan indikator pada program/ kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
- 2) Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
- 3) Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke SKPD.

Namun secara kuantitas, proporsi usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan proposal ke SKPD, dibandingkan pada saat forum musrenbang. Hal ini disebabkan karena kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang lebih banyak merupakan bantuan stimulan, bersifat inisiasi, karena secara struktur kelembagaan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang lebih cenderung kepada fungsi koordinatif.

Rincian usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang pada tahun 2020 tidak ada. (*Tabel T-C. 32*)

### **BAB III** **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program / kegiatan.

#### **MISI – TUJUAN**

No.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan Mandiri	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

#### **TUJUAN – SASARAN**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya Akses Pangan	1. Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq 10\%$
		2. Meningkatnya Konsumsi Aman Pangan	2. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/ Kapita/ Hari)

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2020 tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) program dan 16 (tujuh belas) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang untuk mengimplementasikan rencana strategis.

### **3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berikut adalah penyusunan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran di Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp )
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1. Pelayanan Administrasi dan Operasional perkantoran	505.785.500
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1. Pembangunan / Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	450.000.000
		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Saranadan Prasrana Aparatur	176.880.000
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	2.994.200
		2. Penyusunan laporan Keuangan Semestéran dan Prognisis realisasi Anggaran	1.964.600
		3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.543.000
		4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	2.919.000
		5. Penyusunan Rencana Kerja	3.383.000
		6. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	20.386.000
4.	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	1. Sosialisasi da Promosi Penganekargaman Konsumsi Pangan	250.000.000
		2. Fasilitasi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	250.000.000
		3. Pengembangan Konsumsi Pangan	250.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp )
5.	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)</b>	1. Pemantapan Ketersedian Pangan	261.000.000
		2. Pengembangan Mandiri Pangan	138.000.000
		3. Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	143.000.000

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan, sebesar **Rp 3.335.397.667,00** yaitu untuk Belanja Langsung sebesar **Rp 2.458.855.300,00** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 1.835.397.667,00** adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2020.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan..

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan :
  - a. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari kegiatan :
  - a. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
  - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP
  - b. Penyusuna Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Penyusuna Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
  - e. Penyusunan Rencana Kerja
  - f. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

#### **4.2. Pendanaan Perangkat Daerah**

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan, sebesar **Rp 3.335.397.667,00** yaitu untuk Belanja Langsung sebesar **Rp 2.458.855.300,00** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 1.835.397.667,00** adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2020.

## BAB V


### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Demikian Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini dibuat dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG



Ir. SUTAN WARDONO

NIP. 19650509 199202 1 002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG**

TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Output dan Outcome)	TARGET	
							KINERJA (K)	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIANPERKEBUNAN)	5	6	7	8
9	Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat.	Dinas Ketahanan Pangan	Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah PUPM/TI yang terfasilitasi pengembangan usaha dan distribusi pangan masyarakat, jumlah lembaga pemelihara Gairah (LPG) yang terfasilitasi pengembangan usaha & distribusi pangan masyarakat, jumlah dokumen analisa harga bahan pangan dan Prognosa Neraca Pangan yang tersusun Outcome : Persentase Angka stabilitas harga pangan ≤ 10%	9 kp 20 LPG 2dok	9 kp 20 LPG 2dok	9 kp 20 LPG 2dok	143.000.000	143.000.000
10	Pengembangan Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah desa yang terfasilitasi cadangan pangan, jumlah kelompok yang terfasilitasi cadangan pangan, jumlah leporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Outcome : Persentase Angka stabilitas harga pangan ≤ 10%	3 desa, 3 kelompok, 1 dok	3 desa, 3 kelompok, 1 dok	3 desa, 3 kelompok, 1 dok	138.000.000	138.000.000
12	Pemanfaatan Kelersediaan Pangan	Kec. Pisitan (Desa Bades, Desa Pisitan, Desa Sakit Anyar, Desa Gondoruso, Desa Sememu, dan Desa Condro)	Input : Tersedianya Dana Output : jumlah kelompok pemanfaatan ketersediaan pangan berbasis umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran . Jumlah desa yang terfasilitasi ketersediaan pangan Outcome : Persentase Angka stabilitas harga pangan ≤ 10%	26 Kelompok 24 Desa	26 Kelompok 24 Desa	26 Kelompok 24 Desa	261.000.000	261.000.000
			SUB TOTAL				542.000.000	542.000.000
13	Sosialisasi dan Promosi Pengembangagaman Konsumsi Pangan	Masyarakat di Kab. Lumajang	Input : Tersedianya Dana Output : jumlah pelaku usaha pangan yang berpartisipasi terhadap kompetisi pengakaragaman konsumsi pangan Jumlah kegiatan promosi pangan lokal Outcome : Persentase Konsumsi Energi (Kwh Kapita/ Hari)	400 orang 2 kieg	400 orang 2 kieg	400 orang 2 kieg	250.000.000	250.000.000
14	Pengembangan Konsumsi Pangan	Kimp. Pepe Bensu Ds Sidorejo Kec. Yosowilangan, Kimp. Dewi Sri Ds Candipuro Kec. Candipuro, Kimp. Angrek Bulan Ds Condro Kec. Pisitan, Kimp. Sitandu Ds Mojoso Kec. Sumbersuko, Kimp. Angrek Merah Ds Kraton Kec. Yosowilangan	Input : Tersedianya Dana Output : jumlah kelompok pengembangan konsumsi pangan yang terfasilitasi bikit tanaman Jumlah desa yang terfasilitasi bikit tanaman Jumlah dokumen analisa pola pangan konsumsi dan kebutuhan pangan yang disusun Outcome : Persentase Konsumsi Energi (Kwh Kapita/ Hari)	5 kp 5 desa 1 dok	5 kp 5 desa 1 dok	5 kp 5 desa 1 dok	250.000.000	250.000.000
15	Fasilitasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Tingkat Kabupaten	Input : Tersedianya Dana Output : jumlah bks pengawasan keamanan pangan jumlah kader pangan yang tersosialisasi tentang pengawasan mutu dan keamanan pangan Outcome : Persentase Konsumsi Energi (Kwh Kapita/ Hari)	6 Kec 75 kader	6 Kec 75 kader	6 Kec 75 kader	250.000.000	250.000.000
			SUB TOTAL				750.000.000	750.000.000
			SUB TOTAL				2.458.855.300	2.458.855.300

TABEL T-C. 29

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan pangan dan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018		Target Program dan kegiatan (Renstra Perangkat Daerah tahun n-1) 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realissasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018			
9	1 09 01 01	2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3 Terlaksannya Pelayanan Administrasi perkantoran	4	5	6	7	8=7/6	9 10=(5+7+9) 11=(104)
9	1 09 01 01	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terselenggaranya jasa administrasi surat menyurat	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terselenggaranya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan barang dan daerah	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	008 Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas	terselenggaranya penyediaan jasa	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	010 Penyediaan Alat Tulis Dinas	terselenggaranya penyediaan jasa alat tulis kantor	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Dinas	terselenggaranya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Dinas	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	017 Penyediaan Makanan dan Minuman	terselenggaranya penyediaan Makanan dan Minuman	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terselenggaranya penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	terselenggaranya penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 01	020 Penyediaan Jasa Keamanan Dinas	terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor	-	100%	-	-	-	100%
9	1 09 01 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional kantor	21 Jenis	0	100	95,64	1,04558762	21 Jenis
9	1 09 01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparat	-	100%	-	-	-	-	100%
9	1 09 01 05	Perlengkapan dan Peralatan Dinas	terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	-	100%	-	-	-	100%

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1	1	09	1	09	01	02	009	1	100%
2	2	Pengadaan Meubear	2	3	terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	2	100%
1	1	09	1	09	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung Dinas	1	100%
1	1	09	1	09	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Kendaraan Dinas	1	100%
1	1	09	1	09	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Dinas	1	100%
1	1	09	1	09	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	1	100%
1	1	09	1	09	01	02	042	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	1	100%
1	1	09	1	09	01	02	045	Pembangunan/Pengadaban dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	2	100%
1	1	09	1	09	01	02	046	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	1	100%
<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>										
1	1	09	1	09	01	03	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.	0	100%
1	1	09	1	09	01	05	004	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	0	100%
1	1	09	1	09	01	05	004	Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/sosialisasi/Bimtek/dan sejenisnya.	1	100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										
1	1	09	1	09	01	06		Prosentase dokumen pelaporan capaihan kinerja dan keuangan yang disusun	97,17	100%
1	1	09	1	09	01	06			99,37	100%

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Perangkat Daerah (Renstra Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018		Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018			
09 1 09 01 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktitsar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	3	2	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktitsar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	4	1 dokument	91,13	100%	10=7/6
09 1 09 01 06 002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	3	2	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran yang disusun	5	1 dokument	73,33	100%	10=7+9
09 1 09 01 06 003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	2	Jumlah laporan keuangan tahun 2018 yang disusun	4	1 dokument	96,47	100%	11=(10/4)
09 1 09 01 06 005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	3	2	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	5	1 dokument	90%	100%	9=7/6
09 1 09 01 06 006	Penyusunan Rencana Kerja	3	2	Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang tersusun	6	1 dokument	100%	100%	9=7+9
09 1 09 01 06 007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	3	2	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	7	1 dokument	100%	100%	10=7/6
09 1 09 01 15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	3	2	0	0	100%	98,52%	#VALUE!	100%
09 1 09 01 15 001	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	3	2	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	0	100%	98,52%	#VALUE!	100%
09 1 09 01 15 001	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	2	- Persentase Konsumsi Energi	0	100%	98,52%	#VALUE!	100%
09 1 09 01 06 001	Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan	3	2	Jumlah dokumen analisis pola pangan konsumsi dan kebutuhan pangan yang disusun	0	99,87	100	99,93	1,00
09 1 09 01 06 002	Sosialisasi dan Promosi Penganskaragaman Konsumsi Pangan	3	2	Jumlah Kader TP-PKK yang berpartisipasi terhadap kompetisi pengancaragaman konsumsi pangan, jumlah kegiatan promosi pangan lokal, jumlah pelaku usaha panggang yang berpartisipasi terhadap kompetisi pengancaragaman konsumsi	200 orang	98,33	100	98,18	0,98
09 1 09 01 06 001	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	2						
09 1 09 01 06 001	Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan	3	2						
09 1 09 01 06 002	Sosialisasi dan Promosi Penganskaragaman Konsumsi Pangan	3	2						

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018		Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018				
1 1 09 1 01 09 01 016 009	Pengembangan Konsumsi Pangan	Jumlah kelompok pengembangan konsumsi pangan yang terfasilitasi bibit tanaman, jumlah desa yang terfasilitasi bibit tanaman, Jumlah dokumen analisis pola pangan konsumsi dan kebutuhan pangan yang disusun.	5 kelompok, 5 desa, 1 dokumen	-	-	-	-	-	-	5 kelompok, desa
1 1 09 1 01 09 01 016 008	Fasilitasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Lokasi Pengambilan sampel bahan pangan yang diujii	6 kec	94,75	100	98,9	0,989	6 kec	6 kec	75 Kader
		Jumlah kader pangan yang tersosialisasi tentang pengawasan mutu dan kemanan pangan	75 Kader							75 Kader
		Jumlah sampel bahan pangan yang diuji	200 sampel					200 sampel		200 sampel
1 1 09 1 01 09 01 016 062	Kawasan Desa Organik dan Aman Pangan	Jumlah Desa yang terfasilitasi terbentuknya suatu kawasan desa organik	0	95,34	-	-	-	-	0	0

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Realisasi Renstra (%)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Perangkat Daerah s/d
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018					
09 1 01 09 01 016 054	Promosi Pangan Lokal dan Tradisional	2	3	4	5	6	7	8=7/6	99,77	0	10=(5+7+9) 11=(10/4)
09 1 01 09 01 016 069	Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal	2	3	0	97,85	100%	99,77	9	0	0	0
09 1 01 09 01 016 052	Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Pangan& Sumber Daya Pend. Ket. Pangan	2	3	0	98,93	-	-	-	-	0	0
09 1 01 09 15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	2	3	0	99,55	-	-	-	-	0	0
09 1 01 09 01 016 010	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	2	3	0	100%	-	-	-	-	-	-
09 1 01 09 01 016 044	Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	2	3	0	99,44	-	-	-	-	0	0
09 1 01 09 01 016 061	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan	2	3	0	90,58	-	-	-	-	0	0
09 1 01 09 01 15 070	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2	3	0	98,59	-	-	-	-	0	0
09 1 01 09 01 15 81	Pemantapan Ketersediaan Pangan	2	3	1 dokumen	99,27	-	-	-	-	1 dokumen	26 kelompok
09 1 01 09 01 15 82	Pengembangan Mandiri Pangan	2	3	26 kelompok	-	-	-	-	-	24 Desa	24 Desa
09 1 01 09 01 15 082	Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	2	3	24 Desa	-	-	-	-	-	3 kelompok	3 kelompok
09 1 01 09 01 15 9	Jumlah Klompok PUPM/TTI yang terfasilitasi pengembangan usaha dan distribusi pangan masyarakat	2	3	0	0,00	0,00	9	9	9	9 Kelompok	9 Kelompok

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7/9)	11=(1/20 L)
		Jumlah Lembaga Pemebalian Gabah (LPG) yang terfasilitasi	20 LPG	-	100		0,00	20 LPG		

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018		Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	0,36	9=10/4
09 1 01 09 01 016 002	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI)	Jumlah dokumen analisa harga bahan pangan pokok yang tersusun	1 dokumen	0,00	100	35,72	1 dokument	1 dokument	
09 1 01 09 01 016 002	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah dokumen Analisa Harga Pangan yang disusun	-	85,31	100	99,94	-	1,00	-
09 1 01 09 01 016 002	Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi, buah dan sayuran	Jumlah Lumbung Pangan Desa	-	93,41	100	100,00	100,00	-	-
09 1 01 09 01 016 002	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pemantapan Ketersediaan Umbi, Buah dan sayuran	-	98,67	100	98,45	0,98	-	-
09 1 01 09 01 016 002	Pengembangan Website Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah laporan analisa NBM	-	100	99,06	0,99	-	-	-
09 1 01 09 01 016 002	Pengembangan Website Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Website Dinas Ketahanan Pangan	-	68,53	100	100,00	100,00	-	-
09 1 01 09 01 016 002	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Jumlah Lemabaga Distribusi Pangan Masyarakat yang terfasilitasi	-	95,57	100	87,06	0,87	-	-
09 1 01 09 01 016 002	Pemantauan Analisis Harga Pangan	Jumlah Laporan Pemantauan Analisis Harga Pangan	-	82,49	100	99,79	1,00	-	-
09 1 01 09 01 016 002	Fasilitasi Pemberian Pinjaman Modal	Jumlah LPG yang terfasilitasi pemberian pinjaman modal	-	98,63	100	99,59	1,00	-	-

**TABEL T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Lumajang**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisa
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Skor Pola Pangan Harapan			92,20	93,50	94,56	95,62	91,8		94,56	95,62	
<b>Indikator Sasaran :</b>												
	1. Stabilitas Harga Pangan ≤10%			≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
	2. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapital/Hari)			1990,2	1996,40	1997,30	1998,20	1995,6	1997,30	1998,20	1998,20	

TABEL T-C. 31

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020**  
**Kabupaten Lumajang**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan**

No	Program / Kegiatan (2)	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting (12)
		Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Target capaian (5)	Pagu Indikatif (Rp) (6)	Program / Kegiatan (7)	Lokasi (8)	Indikator Kinerja (9)	Target capaian (10)	
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)</b>	DKP	- Persentase Konsumsi Energi	100%	850.000.000,00	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)</b>	DKP	- Persentase Konsumsi Energi	100%	395.637.000,00
a	Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan	DKP	Jumlah dokumen analisis pola konsumsi dan kebutuhan pangan yang disusun	1 dokumen	100.000.000,00					
b	Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	DKP	Jumlah pelaku usaha pangan yang berpartisipasi terhadap kompetisi penganekaragaman konsumsi pangan Jumlah Kegiatan Promosi Pangan lokal	400 orang	250.000.000,00	Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	DKP	Jumlah pelaku usaha pangan yang berpartisipasi terhadap kompetisi penganekaragaman konsumsi pangan Jumlah Kegiatan Promosi Pangan lokal	200 orang	136.412.000,00
c	Fasilitasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	DKP	Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	6 kec	250.000.000,00	Fasilitasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	DKP	Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	6 kec	110.908.000,00
b	Pengembangan Konsumsi Pangan	DKP	Jumlah kader pangan yang tersosialisasi tentang pengawasan mutu dan keamanan pangan	75 Kader kelompok	250.000.000,00	Pengembangan Konsumsi Pangan	DKP	Jumlah Kelompok pengembangan konsumsi pangan yang terfasilitasi bibit tanaman	75 Kader kelompok	148.317.000,00
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)</b>	DKP	Jumlah Kelompok pengembangan konsumsi pangan yang terfasilitasi bibit tanaman Jumlah desa yang terfasilitasi bibit tanaman	5	250.000.000,00			Jumlah desa yang terfasilitasi bibit tanaman	5 desa	
a	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	DKP	Jumlah dokumen analisis pola konsumsi dan kebutuhan pangan yang disusun - Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan ±10%	1 dokument	542.000.000,00	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)</b>	DKP	- Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan ±10%	100%	202.281.000,00

NO	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pemanfaatan Ketersediaan Pangan	DKP	Jumlah kelompok pemantapan ketersediaan pangan yang berbasis umbi, buah dan sayuran yang terfasilitasi	26 kelompok	261.000.000,00 Pemanfaatan Ketersediaan Pangan	DKP	Jumlah kelompok pemantapan ketersediaan pangan yang berbasis umbi, buah dan sayuran yang terfasilitasi	26 kelompok	63.394.000,00		
			Jumlah desa yang terfasilitasi ketersediaan pangan yang berbasis umbi, buah dan sayuran	24 Desa			Jumlah desa yang terfasilitasi ketersediaan pangan yang berbasis umbi, buah dan sayuran	24 Desa			
c	Pengembangan Mandiri Pangan	DKP	Jumlah desa yang terfasilitasi cadangan pangan	3 kelompok	138.000.000,00 Pengembangan Mandiri Pangan	DKP	Jumlah desa yang terfasilitasi cadangan pangan	3 kelompok	75.882.000,00		
			Jumlah kelompok yang terfasilitasi cadangan pangan	3 desa			Jumlah kelompok yang terfasilitasi cadangan pangan	3 desa			
d	Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	DKP	Jumlah kelompok PUPM/TTI yang terfasilitasi pengembangan usaha dan distribusi pangan masyarakat	9 Kelompok	143.000.000,00 Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	DKP	Jumlah kelompok PUPM/TTI yang terfasilitasi pengembangan usaha dan distribusi pangan masyarakat	9 Kelompok	63.005.000,00		
			Jumlah Lembaga Pemebalian Gabah (LPG) yang terfasilitasi pengembangan usaha dan distribusi pangan masyarakat	20 LPG			Jumlah Lembaga Pemebalian Gabah (LPG) yang terfasilitasi pengembangan usaha dan distribusi pangan masyarakat	20 LPG			
			Jumlah dokumen analisa harga bahan pangan dan prognosis neraca pangan yang tersusun	1 dokumen			Jumlah dokumen analisa harga bahan pangan dan prognosis neraca pangan yang tersusun	1 dokumen			
3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	DKP	Percentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	505.785.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	DKP	Percentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	496.164.200,00		
a	Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	DKP	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	21 jenis	505.785.500,00 Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	DKP	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	21 jenis	496.164.200,00		
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DKP	Percentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatatur yang memadai	100%	626.880.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DKP	Percentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatatur yang memadai	100%	388.535.000,00		
a	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	DKP	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatatur yang disediakan	2 jenis	450.000.000,00 Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	DKP	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatatur yang disediakan	2 jenis	272.000.000,00		
b	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	DKP	Jumlah sarana dan prasarana aparatatur yang dipelihara	10 unit	176.880.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	DKP	Jumlah sarana dan prasarana aparatatur yang dipelihara	10 unit	116.535.000,00		

**TABEL T-C. 32**  
**Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kabupaten Lumajang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

**TABEL T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Kabupaten Lumajang**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Parkiran Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)</b>	- Persentase Konsumsi Energi (KKal/ Kapita/ Hari)	DKP	100%		APBD		100%	
01 016 002	Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Pelaku usaha pangan yang berpartisipasi terhadap kompetisi penganekaragaman konsumsi pangan	DKP		750.000.000,00	APBD		100%	850.000.000,00
01 016 008	Fasilitasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah lokasi pengawasan kamatan pangan	DKP	400 orang	250.000.000,00	APBD	400 orang	300.000.000,00	
01 016 009	Pengembangan Konsumsi Pangan	Jumlah kader pangan yang terfasilitasi tentang pengawasan mutu dan kemanan pangan	DKP	6 kec	250.000.000,00	APBD	6 kec	250.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)</b>	Jumlah Kelompok pengembangan konsumsi pangan yang terfasilitasi bibit tanaman	DKP	5 kelompok	250.000.000,00	APBD	5 kelompok	300.000.000,00	
1 15 081	Pemantapan Ketersediaan Pangan	Jumlah desa yang terfasilitasi bibit tanaman	DKP	5 desa			5 desa		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)</b>	Jumlah dokumen analisis pola pangan konsumsi dan kebutuhan pangan yang disusun	DKP	1 dokumen					
	<b>- Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan ≤10%</b>	DKP	100%	542.000.000,00	APBD		100%	550.000.000,00	
1 15 082	Pengembangan Mandiri Pangan	Jumlah kelompok pemantapan ketersediaan pangan yang berbasis umbi, buah dan sayuran yang terfasilitasi	DKP	26 kelompok	261.000.000,00	APBD	26 kelompok	276.000.000,00	
	<b>Jumlah desa yang terfasilitasi ketersediaan pangan yang berbasis umbi, buah dan sayuran</b>	DKP	24 Desa				24 Desa		
	<b>Jumlah desa yang terfasilitasi cadangan pangan</b>	DKP	3 kelompok	138.000.000,00	APBD		3 kelompok	131.000.000,00	
	<b>Jumlah kelompok yang terfasilitasi cadangan pangan</b>	DKP	3 desa				3 desa		
	<b>Jumlah laporan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang tersusun</b>	DKP	1 dokumen						

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting (8)	Target Capaian Kinerja (9)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (10)
		Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)			
15 083 Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	Jumlah klompok PUPM/TTI yang terfasilitasi pengembangan usaha dan distribusi pangan masyarakat	DKP	9 Kelompok	143.000.000,00			12 Kelompok	143.000.000,00
	Jumlah Lembaga Pembelian Gabah (LPG) yang terfasilitasi pengembangan usaha dan distribusi pangan masyarakat	DKP	20 LPG				* 20 LPG	
	Jumlah dokumen analisa harga bahan pangan dan prognosis neraca pangan yang tersusun	DKP	1 dokumen				1 dokumen	
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	DKP	100%	505.785.500,00	APBD		100%	531.074.775,00
02 021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	DKP	21 jenis	505.785.500,00	APBD		21 jenis	531.074.775,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatru yang memadai</b>	DKP	100%	626.880.000,00	APBD		100%	480.324.000,00
02 045 Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatru yang disediakan	DKP	2 jenis	450.000.000,00	APBD		2 jenis	294.600.000,00
02 046 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatru yang dipelihara	DKP	10 unit	176.880.000,00	APBD		10 unit	185.724.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun</b>	DKP	100%	34.189.800,00	APBD		100%	33.327.840,00
06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	DKP	1 dokumen	2.994.200,00	APBD		1 dokumen	3.143.910,00
06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran yang disusun	DKP	1 dokumen	1.964.600,00	APBD		1 dokumen	2.062.830,00
06 003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah idokumen keuangan tahun yang disusun	DKP	1 dokumen	2.543.000,00	APBD		1 dokumen	2.670.150,00
06 005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	DKP	2 dokumen	2.919.000,00	APBD		2 dokumen	3.064.950,00
06 006 Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	DKP	2 dokumen	3.383.000,00	APBD		2 dokumen	4.000.000,00
06 007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA 2020 yang tersusun	DKP	2 dokumen	20.386.000,00	APBD		2 dokumen	22.386.000,00



## BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 81 TAHUN 2019

### TENTANG

#### RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 53);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### BAB II KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2020, yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB IV PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 7

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

- (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD); dan
- (2) Ketidaksesuaian antara RKPD dengan Dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 1 Agustus 2019



Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 1 Agustus 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 84

Telah diperiksa dan diteliti  
sesuai dengan aslinya.

Pada tanggal 4 Desember 2019

An. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan

U.b.

Kepala Bagian Hukum

AGUS ANNORANTO, SH, MM

Pembina Tk. I  
NIP. 19640817 199203 1 044

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 81 TAHUN 2019  
 TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tabel I Nama Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah	27	Dinas Sosial
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28	Dinas Tenaga Kerja
3	Satuan Polisi Pamong Praja	29	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Inspektorat	30	Dinas Pemuda Dan Olahraga
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
6	Badan Pengelola Keuangan Daerah	32	Kecamatan Lumajang
7	Badan Kepegawaian Daerah	33	Kecamatan Sukodono
8	Badan Pajak Dan Retribusi Daerah	34	Kecamatan Padang
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	35	Kecamatan Gucialit
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36	Kecamatan Senduro
11	Dinas Ketahanan Pangan	37	Kecamatan Pasrujambe
12	Dinas Perdagangan	38	Kecamatan Sumbersuko
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	39	Kecamatan Tempeh
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	40	Kecamatan Pasirian
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41	Kecamatan Candipuro
16	Dinas Pertanian	42	Kecamatan Pronojiwo
17	Dinas Perikanan	43	Kecamatan Tempursari
18	Dinas Perhubungan	44	Kecamatan Kunir

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	PERANGKAT DAERAH
19	Dinas Lingkungan Hidup	45	Kecamatan Yosowilangun
20	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	46	Kecamatan Tekung
21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	47	Kecamatan Rowokangkung
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika	48	Kecamatan Jatirotto
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Dan Pemberdayaan Perempuan	49	Kecamatan Randuagung
24	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	50	Kecamatan Klakah
25	Dinas Pendidikan	51	Kecamatan Ranuyoso
26	Dinas Kesehatan	52	Kecamatan Kedungjajang



2. b) b) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam surat a dan b, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati